



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1307090507870003, tempat dan tanggal lahir: Balai Malintang/ 05 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih alamat elektronik dengan alamat e-mail [@gmail.com](mailto:), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1204016207870013, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 22 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara e-Court dengan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK tanggal 02 Juni 2021, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 15 Februari 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lima puluh Kota dengan wali nikah WALI NIKAH (saudara Kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab, dan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi dan saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 08 April 2021 di Mesjid Muslih di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/006/IV/2021 tanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. Bahwa sewaktu menikah siri Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi dan pada tahun 2020 Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan mantan istri Pemohon I sebelumnya, sedangkan Termohon berstatus cerai resmi dari pernikahan resmi;
  4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
  5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir tanggal 15 Desember 2019;
  6. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama Anak;
  7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.P/2021/PA.LK tanggal 02 Juni 2021 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan penjelasan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Khenoki telah murtad atau kembali memeluk agama lamanya yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 094778266/Sket/RA/XII/19 atas nama Anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak "Annisa" tanggal 15 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0111/006/IV/2021 tanggal 08 April 2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Pemohon I menikah siri secara hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lima puluh Kota dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Khenoki telah murtad atau kembali memeluk agama lamanya yaitu Kristen

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi dan saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

- Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih berstatus kawin dengan perempuan lain namun tengah dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II sedang menjalani masa iddah;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 15 Desember 2019 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak "Annisa";
- Saksi menyaksikan sendiri Pemohon II dalam keadaan hamil dan mendampingi Pemohon II setelah melahirkan anak tersebut di Rumah Sakit Annisa;
- Saksi mengetahui dan yakin bahwa anak tersebut adalah memang anak kandung Para Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes perkawinan Para Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes atau yang menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Para Pemohon;
- Yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini adalah Para Pemohon dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
- Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

**2. saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I menikah secara hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lima puluh Kota dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Khenoki telah murtad atau kembali memeluk agama lamanya yaitu Kristen dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi dan saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih berstatus kawin dengan perempuan lain namun tengah dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki lain;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 15 Desember 2019 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak "Annisa";
- Saksi menyaksikan sendiri Pemohon II dalam keadaan hamil dan saksi mengunjungi Pemohon II di Rumah Sakit Annisa setelah melahirkan anak tersebut;
- Saksi mengetahui dan yakin bahwa anak tersebut adalah memang anak kandung Para Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes perkawinan Para Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes atau yang menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Para Pemohon;
- Yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini adalah Para Pemohon dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
- Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut adalah penetapan asal usul seorang anak berdasarkan hukum Islam *jo*. Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila akta kelahiran seseorang tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak, dan atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 15 Desember 2019, namun karena perkawinan

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara Para Pemohon tidak tercatat dan baru menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu setelah anak tersebut lahir maka anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak sah Para Pemohon. Karenanya Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-1 dan P-2 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 094778266/Sket/RA/XII/19 tanggal 15 Desember 2019) ditemukan fakta bahwa dalam hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 15 Desember 2019, namun meskipun bukti tersebut adalah autentik karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan, tetapi hanya dapat dijadikan syarat untuk melengkapi pembuatan akta autentik yang lain, maka bukti tersebut barulah menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/006/IV/2021 tanggal 8 April 2021) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara resmi pada tanggal 8 April 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Lareh Sago Halaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah Para Pemohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dari hubungan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak serta tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlumahkan hubungan keduanya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon di depan persidangan, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P-1 sampai P.2, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad perkawinan pada tanggal 15 Februari 2019 di di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Empat Kabindu, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali Pemohon I (suami) sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain meskipun sedang dalam proses perceraian dan tanpa mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk kawin lagi dengan perempuan kedua sedangkan Pemohon II sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki lain. Dalam ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain suami yang menceraikannya. Bila ternyata ada ada yang melanggar larangan ini, maka perkawinan keduanya harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I berstatus sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain meskipun sedang dalam proses perceraian dan tanpa mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk kawin lagi dengan Pemohon II yang sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki lain maka perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II merupakan perkawinan yang fasid karena adanya syarat ataupun rukun perkawinan tidak dipenuhi dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syariah yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tergolong kepada perkawinan yang fasid namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang fasid bukanlah anak yang fasid karena tidak ada anak manusia yang fasid karena perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah, hal ini sejalan dengan dalil fiqh dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.  
وطريق لثبوته فبالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان  
فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد  
خاصّ دون سجيل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت  
نسب كلّ ماتأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau dosa kedua orangtuanya, ia yang mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain.

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan kedua anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan hak penuh bagi seorang anak atas nasab dengan segala akibat hukum “turunannya”, dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan *nasl* (keturunan). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya *hadhânah* dan pendidikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir tanggal 15 Desember 2019 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 Hijriah, dengan Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmiwati Andreas, S.H.I., dan Defi Uswatu Hasanah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Amelia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 00,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.LK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)